

# **PERAMPASAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM IKATAN PERKAWINAN USIA ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012)**

Norma Yuni Kartika<sup>1</sup>, Muhajir Darwin<sup>2</sup>, Sukamdi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

<sup>3</sup> Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Sekip Utara, Yogyakarta

<sup>1</sup>norma.yuni.k@mail.ugm.ac.id

**Abstract.** This study aimed to find out the deprivation of women's education right in the bond of child age marriage in the province of South Kalimantan. The design of the study was cross-sectional study using data Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012. The right of women education in this study is the educational attainment and achievement of nine-year compulsory education of 15-49 years old women. The age of first marriage is divided into three categories, namely under 18 years, 18-20 years and above 20 years. The population of this study in accordance with the population on the IDHS 2012 in South Kalimantan. Analysis of the data using the percentage distribution and Chi Square test. The highest percentage of women at first marriage age under 18 years, 18-20 years and over 20 years in a row namely ungraduated of primary school (38.81%), ungraduated of junior high school (30.32%) and graduate of junior high school (33.86 %). The highest percentage of first marriage age under 18 years old and 18-20 years old at is similar, namely not achieving the nine years compulsory (93.84% and 71.48%), while the highest percentage age of first marriage of women over 20-year is achieving the nine year compulsory (56.65%).

**Keywords:** deprivation, women's education right, marriage age

**Abstrak.** Tulisan ini bertujuan mengetahui perampasan hak pendidikan perempuan dalam ikatan perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Selatan. Rancangan penelitian cross sectional dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012. Hak pendidikan perempuan dalam penelitian ini yaitu pencapaian pendidikan dan pencapaian wajib belajar sembilan tahun perempuan 15-49 tahun. Usia perkawinan pertama dibagi tiga kategori, yaitu di bawah 18 tahun, 18-20 tahun dan di atas 20 tahun. Populasi tulisan ini sesuai dengan populasi pada SDKI 2012 di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data menggunakan distribusi prosentase dan uji Chi Square. Prosentase tertinggi usia perkawinan pertama perempuan di bawah 18 tahun, 18-20 tahun dan di atas 20 tahun berturut-turut yaitu tidak tamat SD (38,81 %), tidak tamat SMP (30,32 %) dan Tamat SMP (33,86 %). Usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun dan 18-20 tahun prosentase tertingginya sama, yaitu tidak tercapainya wajib belajar sembilan tahun (93,84 % dan 71,48 %), sedangkan usia perkawinan pertama perempuan di atas 20 tahun tertinggi pada tercapainya wajib belajar sembilan tahun (56,65 %). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan usia anak perempuan mayoritas tidak mencapai wajib belajar sembilan tahun. Artinya ikatan perkawinan usia anak telah merampas hak pendidikan perempuan di Kalimantan Selatan.

**Kata kunci:** perampasan, hak pendidikan perempuan, perkawinan usia anak

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental karena sangat menentukan perwujudan hak asasi manusia lainnya. Hak pendidikan seseorang wajib dipenuhi dengan kerjasama antara orang tua, lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan bisa terealisasi jika semua komponennya menunjang jalannya pendidikan. Dengan adanya pendidikan maka sumber daya manusia di suatu negara semakin meningkat. Perkawinan usia anak seharusnya tidak boleh menghalangi kesempatan untuk memperoleh hak pendidikan dasar. Perkawinan usia anak pada perempuan atau laki-laki merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Seperti temuan pada beberapa kajian bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penentu usia perkawinan pertama seseorang. Salah satunya kajian menyatakan bahwa pendidikan dan usia perkawinan pertama sangat terkait baik di tingkat individu dan tingkat masyarakat (Singh dan Samara, 1996). *The World Bank* memperkirakan bahwa perkawinan usia anak di beberapa negara di sub-Sahara Afrika memberikan kontribusi terhadap seperlima pelajar perempuan yang putus sekolah menengah. Kajian tersebut menghitung bahwa setiap penundaan satu perkawinan dapat berpotensi untuk meningkatkan kemungkinan melek huruf dan menyelesaikan sekolah menengah beberapa persen. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa investasi pada anak perempuan sampai mereka menyelesaikan tingkat pendidikan selanjutnya akan menghasilkan pendapatan seumur hidup dari kelompok anak perempuan saat ini yang setara dengan 68 persen produk domestik bruto tahunan.

Penyebab perkawinan usia anak antara lain hukum perkawinan yang berlaku di

Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia yang diskriminatif berpotensi menjadi faktor penyebab perkawinan usia anak, khususnya anak perempuan. Seperti tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batas usia untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita adalah 16 tahun.

Selain itu penolakan peninjauan kembali Undang-Undang Perkawinan terutama Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengindikasikan bahwa negara abai melindungi anak perempuan dan hak-haknya. Batas usia perkawinan perempuan tetap 16 tahun, usia dimana tergolong anak. Pasal ini juga berujung pada terhambatnya akses anak perempuan terhadap pendidikan. Keputusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan pasal 26 ayat 1 (c) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Yang dimaksud anak dalam undang-undang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Merujuk pada Undang-Undang perlindungan anak, maka perempuan yang menikah di bawah 18 tahun termasuk dalam usia anak.

Dilegalkannya perkawinan pada usia anak untuk perempuan khususnya oleh negara seperti yang tertera pada undang-undang perkawinan mengakibatkan persentase perempuan di Kalimantan Selatan pada tahun 2012 yang berumur 10 tahun keatas pada saat perkawinan pertama berumur di bawah 16 tahun 16,06 persen tertinggi di Indonesia (BPS, 2012). Perkawinan usia anak yang tinggi di provinsi akan berimbas pada Indonesia, sehingga menghalangi negara untuk

bersaing dikancah global. Perkawinan anak perlu mendapat perhatian serius karena mengakibatkan hilangnya hak-hak anak perempuan, seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan dan lainnya, termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya (Djamilah, 2014).

Pemerintah Indonesia mempunyai program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Program ini didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Hal ini sesuai dengan kaedah-kaedah yang tercantum dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak. Melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah.

Bogue (1969), Dixon (1971), Malholtra (1991), Singh dan Samara (1996), Choe et al (2001), BKKBN (2011), Pranawati (2011), BPS dan UNICEF (2016) melaporkan bahwa pendidikan perempuan memiliki peranan kuat dalam mendewasakan usia perkawinan pertama. Bayisenge (2007) menyatakan bahwa perkawinan usia anak menghalangi kebebasan, kesempatan pengembangan pribadi dan hak-hak lainnya.

Perkawinan usia anak dipilih menjadi tema paper ini, selain karena fenomena perkawinan usia anak saat ini menjadi salah satu pembahasan yang marak diangkat

menjadi topik dari sebuah isu besar mengenai hak pendidikan anak perempuan. Hal ini relevan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak perubahan isi Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang sudah ada. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui perampasan hak pendidikan perempuan dalam ikatan perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Selatan.

## METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian *cross sectional* dipilih dalam tulisan ini, yaitu rancangan penelitian yang mengamati hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara serentak atau dalam satu saat periode waktu tertentu. Tulisan ini menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 sebagai data sekunder. Alasan menggunakan data SDKI 2012 karena data yang sesuai dengan tujuan penelitian tersedia disana. Variabel yang digunakan tersaji pada Tabel 1.

Perbedaan SDKI sebelumnya dengan SDKI 2012 yaitu perempuan yang jadi responden tidak hanya yang berada dalam ikatan perkawinan sah menurut Undang-Undang Perkawinan, SDKI 2012 mencakup juga perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang. Provinsi Kalimantan Selatan satu dari 33 provinsi yang menjadi lokasi penelitian SDKI 2012 dan merupakan lokasi yang dianalisis pada tulisan ini, dengan populasi semua wanita 15-49 tahun sejumlah 1.015 perempuan. Metode kuantitatif yang digunakan untuk menjawab tujuan tulisan ini menggunakan distribusi prosentase dan uji *Chi Square* dengan memanfaatkan *Software Statistical Package Social Science (SPSS)* 15.

Tabel 1. Variabel dan Definisi Operasional yang Di Gunakan Dalam Penelitian

| Variabel                                | Definisi Operasional                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pencapaian Pendidikan                   | Pencapaian tahun pendidikan perempuan 15-49 tahun                                            |
|                                         | Tidak sekolah<br>Tidak tamat SD<br>Tamat SD<br>Tidak tamat SMP<br>Tamat SMP<br>Tamat SMA/PT  |
| Pencapaian Wajib Belajar Sembilan tahun | Tercapai atau tidaknya program pemerintah wajib belajar sembilan tahun perempuan 15-49 tahun |
| Usia perkawinan pertama                 | Usia pertama kali perempuan 15-49 tahun terikat dalam sebuah perkawinan/hidup bersama        |
|                                         | Tidak Tercapai<br>Tercapai<br>Di bawah 18 tahun<br>18 – 20 tahun<br>Di atas 20 tahun         |

Sumber : Hasil pengolahan data SDKI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Usia Perkawinan Pertama Perempuan Menurut Pencapaian Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu

bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Ikatan perkawinan usia anak dapat menjadi penghambat pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Distribusi prosentase usia perkawinan pertama menurut pencapaian pendidikan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Persentase usia perkawinan pertama perempuan menurut pencapaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan

| Pencapaian Pendidikan | Usia Perkawinan Pertama Perempuan 15-49 tahun |               |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|
|                       | < 18 tahun                                    | 18 – 20 tahun | >20 tahun |
| Tidak sekolah         | 5,92                                          | 2,17          | 1,58      |
| Tidak tamat SD        | 30,81                                         | 17,33         | 9,81      |
| Tamat SD              | 27,01                                         | 21,66         | 12,97     |
| Tidak Tamat SMP       | 30,10                                         | 30,32         | 18,99     |
| Tamat SMP             | 5,69                                          | 22,02         | 33,86     |
| Tamat SMA/PT          | 0,47                                          | 6,50          | 22,79     |
|                       | 100                                           | 100           | 100       |

Sumber : Hasil pengolahan data SDKI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

Persentase tertinggi pencapaian pendidikan pada usia perkawinan pertama perempuan di bawah 18 tahun, 18-20 tahun dan di atas 20 tahun masing-masing yaitu tidak tamat SD (38,81 persen), tidak tamat SMP

(30,32 persen) dan Tamat SMP (33,86 persen). Ini menandakan semakin rendah pencapaian pendidikan semakin banyak yang menikah di bawah 18 tahun, dan semakin tinggi pencapaian pendidikan semakin dewasa usia

perkawinan pertamanya. Seperti kajian Choe *et al* (2001) tingkat pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap pernikahan dini, hasil penelitian Choe *et al* menunjukkan perempuan yang tamat pendidikan dasar secara substansial kurang berkontribusi pada pernikahan dini dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pendidikan formal. Sejalan dengan temuan BKKBN (2011) pendidikan perempuan yang menikah dibawah usia 19,7 tahun Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lajutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lajutan Tingkat Atas (SLTA) tidak tamat.

Berdasarkan Tabel 2 ikatan perkawinan perempuan di bawah 18 tahun menyebabkan putus sekolah atau terhambatnya seseorang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut hasil penelitian Pranawati (2011) sebagian besar anak yang menikah dini akan berhenti dari sekolahnya. Fokus yang perlu di analisis lainnya yaitu pada usia perkawinan pertama perempuan di bawah 18 tahun tetapi pencapaian pendidikannya bisa tamat SMA/PT. Perlu digali lebih lanjut seperti apa proses dan apa yang dilakukan anak perempuan yang menikah di bawah 18 tahun bisa menamatkan SMA/PT. Menarik untuk menjadi kajian selanjutnya dengan data primer melalui studi kasus agar digali lebih dalam dan dijadikan salah satu strategi perempuan keluar dari perkawinan usia anak, diharapkan kedepan meskipun ada perempuan yang menikah pada usia anak, mereka akan terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Harapan utamanya yaitu tidak ada lagi perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Selatan, karena resiko dan dampak yang harus ditanggung terlalu banyak.

Masalah yang belum ditemukan solusi pada perkawinan perempuan usia anak

hubungannya dengan pendidikan adalah penolakan dari sekolah yang tidak mengizinkan anak didiknya terikat dalam suatu perkawinan. Pemerintah telah menyediakan kejar paket A, B dan C sebagai pengganti sekolah formal, ini bisa jadi solusi untuk dapat mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan, yang nantinya ketika lulus kejar paket, ijazahnya bisa digunakan sebagai modal melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau untuk modal bersaing dalam dunia kerja. Ijazah kejar paket C bisa sebagai modal dasar untuk menapaki bangku perguruan tinggi, dimana di bangku perguruan tinggi tidak ada syarat yang menghalangi perempuan untuk berstatus menikah atau sudah memiliki anak menjadi mahasiswa.

### **Wajib Belajar Sembilan Tahun dalam Ikatan Perkawinan Usia Anak Perempuan**

Indonesia mewajibkan semua anak, baik laki-laki dan perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun. Program wajib belajar sembilan tahun merupakan program agar anak minimal mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama. Program ini menjadi acuan dalam pengkategorian di bidang pendidikan pada tulisan ini, dalam pembahasan kali ini dibagi dalam dua kategori yaitu tidak tercapainya dan tercapainya program wajib belajar sembilan tahun oleh perempuan 15-49 tahun.

Usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun dan 18-20 tahun prosentase tertingginya pada tidak tercapainya wajib belajar sembilan tahun (93,84 persen dan 71,48 persen), sedangkan usia perkawinan pertama perempuan di atas 20 tahun tertinggi pada tercapainya wajib belajar sembilan tahun (56,65 persen). Kesimpulan dari tabel 3 adalah semakin muda usia perkawinan pertama perempuan prosentase tidak tercapainya wajib

belajar sembilan tahun semakin besar. Seperti diketahui pendidikan dasar wajib sembilan tahun yang dipilih Indonesia meliputi enam tahun Sekolah dasar (SD) untuk anak usia 7-12 tahun dan tiga tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk anak usia 13-15 tahun. Di tinjau dari umur yang wajib belajar sembilan tahun adalah 7–15 tahun. Sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat diberikan untuk anak usia 16-18 tahun, tetapi sekarang ini di Indonesia belum diwajibkan. Faktanya tidaklah mudah untuk merealisasikan

pencapaian pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, karena pada kenyataannya berdasarkan hasil temuan dalam tulisan ini ada anak perempuan yang usia perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun, usia dimana anak perempuan seharusnya masih sekolah di bangku sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Perkawinan di bawah 18 tahun menunjukkan bahwa anak perempuan tidak menyelesaikan pendidikan SMA/ sederajatnya.

Tabel 3. Distribusi Presentase usia perkawinan pertama menurut pencapaian wajib belajar sembilan tahun perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan.

| Wajib Belajar Sembilan Tahun | Usia Perkawinan Pertama Perempuan 15-49 tahun |               |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|
|                              | < 18 tahun                                    | 18 – 20 tahun | >20 tahun |
| Tidak Tercapai               | 93,84                                         | 71,48         | 43,35     |
| Tercapai                     | 6,16                                          | 28,52         | 56,65     |
| Jumlah                       | 100                                           | 100           | 100       |

Sumber : Hasil pengolahan data SDKI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

Persentase pencapaian wajib belajar sembilan tahun tertinggi pada usia perkawinan pertama perempuan di atas 20 tahun. Artinya semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh perempuan semakin dewasa usia perkawinan pertamanya. Seperti temuan banyak ahli antara lain Bogue (1969), Dixon (1971) dan Malholtra (1991) bahwa pendidikan mampu mendewasakan usia perkawinan. Anak perempuan yang sekolah akan menunda memasuki ranah rumah tangga, asumsinya anak akan menyelesaikan sekolahnya lebih dulu baru menikah. Pencapaian wajib belajar sembilan tahun merupakan bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu perempuan di Kalimantan Selatan akan memiliki generasi yang kuat jika memiliki ibu yang berpendidikan dan berpengetahuan luas. Sama dengan hasil kajian BPS dan UNICEF (2016) bahwa berinvestasi dalam pendidikan sekolah menengah untuk

anak perempuan, khususnya untuk menyelesaikan sekolah menengah atas adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan anak perempuan mencapai usia dewasa sebelum menikah.

Selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara usia perkawinan pertama sebagai variabel bebas dengan wajib belajar sembilan tahun sebagai variabel terikat di analisis dengan uji *Chi Square* ( $X^2$ ) dengan tingkat kemaknaan  $X^2_{tabel} < 0,05$ . Dasar pengambilan keputusan menggunakan perbandingan apabila  $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, atau jika  $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. Hipotesis uji *Chi Square* ( $X^2$ ) apabila  $H_0$  diterima maka tidak ada perbedaan antara 2 variabel atau jika  $H_0$  ditolak maka ada perbedaan antara 2 variabel.

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Chi Square

| Variabel                                                   | Nilai $X^2_{Hitung}$ | Df | Nilai $X^2_{Tabel}$ | Nilai Sig. |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----|---------------------|------------|
| Wajib Belajar Sembilan Tahun<br>Tidak Tercapai<br>Tercapai | 228,591              | 2  | 5,99                | 0,000*     |

Sumber : Hasil pengolahan data SDKI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

Keterangan: \* : signifikan 0,05.

Dari hasil uji *Chi Square* disimpulkan bahwa nilai  $X^2_{hitung}$  lebih besar dari  $X^2_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 0,05 ( $(X^2_{hitung} > X^2_{tabel})$ ) maka  $H_0$  ditolak, yang berarti pencapaian wajib belajar sembilan tahun mempunyai perbedaan yang bermakna dengan usia perkawinan pertama. Dengan kata lain perkawinan usia anak perempuan mayoritas tidak mencapai wajib belajar sembilan tahun. Ikatan perkawinan usia anak telah merampas hak pendidikan perempuan di Kalimantan Selatan. Ini sejalan dengan analisis status pendidikan dan status perkawinan oleh BPS dan UNICEF (2016) menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dan perkawinan usia anak, sebaliknya tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi akan mendorong penundaan perkawinan sampai dewasa.

Perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dalam Kepres No. 36 Tahun 1990, salah satunya melanggar hak atas pendidikan, yang berbunyi “*perkawinan usia anak mengikari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka*”. Ikatan perkawinan perempuan usia anak dengan pendidikan yang rendah mengurangi kesempatan untuk mengembangkan secara penuh rasa kemandirian di samping penyangkalan pada kesejahteraan psikososial dan emosional, kesehatan reproduksi, dan kesempatan mengecap tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi. Pendidikan adalah salah satu determinan yang sukses untuk mendewasakan usia perkawinan pertama khusus perempuan. Sosialisasi di sekolah sangat penting untuk menyadarkan para anak didik khususnya anak perempuan tentang kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya sehingga mereka akan lebih paham tentang hak yang tidak boleh dirampas dalam dirinya. Sejalan dengan kajian Bayisenge (2007) di Afrika bahwa

pernikahan dini merupakan penghalang dalam bidang pendidikan dan penghalang pemenuhan hak asasi manusia pada perempuan yang lebih lanjut mengancam perkembangan suatu negara.

## PENUTUP

### Simpulan

Perkawinan usia anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak anak perempuan, karena perkawinan usia anak merampas hak pendidikan yang dilindungi dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak. Hak tersebut oleh pemerintah Indonesia terwujud dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Kesadaran anak akan hak-haknya yang tidak boleh dirampas perlu ditumbuhkan seperti hak pendidikan, meskipun berada dalam ikatan perkawinan. Apabila perempuan sadar akan hak-haknya, diharapkan anak akan terus melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya menyelesaikan pendidikan wajib belajar sembilan tahun yang diwajibkan oleh pemerintah saja, tetapi hingga jenjang perguruan tinggi meski berada dalam ikatan perkawinan. Bagi yang putus sekolah bisa menjadikan kejar paket sebagai solusi. Pencapaian pendidikan yang tinggi akan membuka kesempatan dalam dunia kerja, yang akan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan.

### Penghargaan

Tulisan ini adalah sebagian kecil dari Disertasi yang sedang dikerjakan oleh Norma Yuni Kartika. Ucapan terima kasih dan salam hormat kami sampaikan kepada para pembimbing disertasi yaitu Prof. Dr. Muhajir Darwin selaku promotor, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Dr. Sukamdi, M.Sc selaku ko-promotor, dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kami.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Selatan tahun 2012*. Banjarmasin : BPS
- Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kementerian Kesehatan. (2013). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Indonesia : BPS
- Badan Pusat Statistik dan UNICEF. (2016). *Kamajuan Yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta : BPS
- Bayisenge, J. (2007). *Early Marriage As A Barrier To Girl's Education : A Developmental Challenge in Africa*.
- Bogue, D. J. (1969). *Principles of Demography*. New York: John Wiley and Sons.
- BKKBN. (2011). *Perkawinan Muda Dikalangan Perempuan : Mengapa...?*. Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan – BKKBN. Seri I No. 6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011
- Choe, M.K, Shyam, T. and Sulistinah, I. A.. (2001). *Early Marriage and Chidbearing in Indonesia and Nepal*. East-West Center Working Papers. Population Series, No.108-15.
- Djamilah, R. K. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1)
- Dixon, R. B. (1971). Explaining cross culture variation in age at marriage and proportions never marrying. *Population Studies*, 25 (2): 215-233.
- Malhotra, A. (1991). Gender and The Minning of Marriage : Rural-Urban Differences in Java. *Journal Marriage and Family*. 59(2): 434-450.
- Pranawati, R. (2011). *Praktik Pernikahan Dini di Indonesia: Refleksi Praktik Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*. Plan Indonesia
- Singh, S. dan Renee, S.. (1996). Early Marriage Among Woman In Developing Countries. *International Family Planning Perspectives*, 22: 148-157.